



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI GEDUNG
PADA JABATAN KERJA TUKANG BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Tukang Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung Jabatan Kerja Tukang Bangunan Gedung yang diselenggarakan tanggal 2 November 2010 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM.0111-Kt/87 tanggal 27 Februari 2013 perihal Penetapan SKKNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Tukang Bangunan Gedung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature of Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.]

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK
KONSTRUKSI GEDUNG PADA JABATAN KERJA TUKANG
BANGUNAN GEDUNG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan: mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus

memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain *affective* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif,

dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.
2. Dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen tenaga kerja.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Mengembangkan program pelatihan bagi karyawan berdasarkan kebutuhan.
 - d. Untuk membuat uraian jabatan.
3. Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi pada Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
Susunan Komite Standar Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1.	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Sekretaris BPKSDM	Pengarah
2.	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
3.	Ir. Yaya Supriatna	Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi	Wakil Ketua
4.	Aca Ditamihardja, M.Eng	Kepala Bidang Kompetensi Keterampilan Konstruksi	Sekretaris
5.	Dr. Ir. Poernomo Soekirno	Ketua Bidang Diklat LPJKN	Anggota
6.	Ir. Asrizal Tatang, MT	Ketua Komite Akreditasi Asosiasi Profesi, LPJKN	Anggota
7.	Ir. Suhadi, MM	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kemenakertrans	Anggota
8.	Drs. Rachmad Sujali	Anggota Komisi Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
9.	Dr. Ir. Azrar Hadi, Ph.D	Pakar/Perguruan Tinggi	Anggota
10.	Ir. Pito Sumarno	Asosiasi Profesi	Anggota
11.	Ir. Suardi Bahar	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
12.	Ir. Cipie T. Makmur	Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan Tim Perumus dimulai dari tahap Workshop sampai dengan Konvensi, sebagai berikut:

a. Peserta Workshop

NO.	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	JABATAN
1.	Drs. Nana Juhana	PT. Guteg Harindo	Tenaga Ahli
2.	Tukiman	Tukang	Nara Sumber
3.	Hari Setiyo Budi	Tukang	Nara Sumber
4.	Sardi	Tukang	Nara Sumber
5.	Yoyo Wagiyo	Tukang	Nara Sumber
6.	Marijan	Tukang	Nara Sumber
7.	Dono Sudjono	Tukang	Nara Sumber
8.	Turmono	Tukang	Nara Sumber
9.	Widodo	Tukang	Nara Sumber
10.	Sukamto	Tukang	Nara Sumber
11.	Ngadimun	Tukang	Nara Sumber
12.	Kliwon	Tukang	Nara Sumber

b. Peserta Pra Konvensi

NO.	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	JABATAN
1.	Drs. Nana Juhana	PT. Guteg Harindo	Tenaga Ahli
2.	Amos Neolaka	Universitas Negeri Jakarta	Nara Sumber
3.	Wendi Priambodo	Bapel LPJKN	Nara Sumber
4.	Sukamto	Tukang	Nara Sumber
5.	Tukiman	Tukang	Nara Sumber
6.	Sardi	Tukang	Nara Sumber
7.	Widodo	Tukang	Nara Sumber
8.	Ngadimun	Tukang	Nara Sumber
9.	Dono Sudjono	Tukang	Nara Sumber
10.	Turmono	Tukang	Nara Sumber
11.	Yoyo Wagiyo	Tukang	Nara Sumber
12.	Marijan	Tukang	Nara Sumber
13.	Kliwon	Tukang	Nara Sumber

c. Peserta Konvensi

NO.	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	JABATAN
1.	Drs. Nana Juhana	PT. Guteg Harindo	Tenaga Ahli
2.	Hafis	Bapel LPJKN	Nara Sumber
3.	Alexandra	LPJKN	Nara Sumber
4.	Ati Zubir	Pusbin KPK	Nara Sumber
5.	Muhammad Rifki	PT. Trikarsa Graha Duta Tama	Nara Sumber
6.	Soewarno, SE	PT. Trikarsa Graha Duta Tama	Nara Sumber
7.	Imam Pranoto	Tukang	Nara Sumber
8.	Hari setyo Budi	Tukang	Nara Sumber
9.	Tukiman	Tukang	Nara Sumber
10.	Agus. S	Tukang	Nara Sumber
11.	Widodo	Tukang	Nara Sumber
12.	Kliwon	Tukang	Nara Sumber
13.	Sukamto	Tukang	Nara Sumber
14.	Turmono	Tukang	Nara Sumber
15.	Dono Sudyono	Tukang	Nara Sumber
16.	Sardi	Tukang	Nara Sumber
17.	Yoyo Wagiyono	Tukang	Nara Sumber
18.	Amos Neolaka	Universitas Negeri Jakarta	Nara Sumber
19.	Eka S. Mulya	Politeknik Negeri Jakarta	Nara Sumber
20.	Ir. Djauhar Arifin, MBA	HAPBI	Nara Sumber

3. Tim Verifikasi SKKNI

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1.	Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Keterampilan Konstruksi	Ketua
2.	Sutjipto, S.Sos, M.Si	Tim Teknis	Sekretaris
3.	Ir. Supangat, ME	Tim Teknis	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
4.	Ir. Harbintarto	Tim Teknis	Anggota
5.	Ir. Sukrasno, Dipl.HE	Tim Teknis	Anggota
6.	Ir. Imam Pranoto	Tim Teknis	Anggota
7.	Tugimin, ST	Tim Teknis	Anggota
8.	Masayu Dian Rochmanti, ST	Tim Teknis	Anggota
9.	Frengky Apriadi, A.Md	Tim Teknis	Anggota
10.	Bambang Sunarto, BE	Tim Teknis	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung	Pengembangan fungsi umum dan persiapan pekerjaan	Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)	
		Pekerjaan persiapan	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Lokasi Kerja	
	Melakukan pekerjaan inti pembangunan gedung	Melakukan pekerjaan awal	Melakukan pekerjaan awal	Melaksanakan Pekerjaan Pondasi Dangkal
				Melaksanakan Pekerjaan Beton
				Melaksanakan Pemasangan Bata dan Kusen
			Melakukan pekerjaan lanjutan	Melaksanakan Pekerjaan Kuda-kuda

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melaksanakan Pemasangan Rangka dan Penutup Atap
		Melakukan pekerjaan akhir	Melaksanakan Pekerjaan Plester dan Acian
			Melaksanakan Pekerjaan Plambing
			Melaksanakan Pemasangan Plafon
			Melaksanakan Pemasangan Daun Pintu dan Daun Jendela
		Melakukan pekerjaan finishing	Melaksanakan pengecatan
			Melaksanakan Pemasangan Penutup Lantai dan Dinding

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Konstruksi
Golongan Pokok : Konstruksi Gedung
Kode Jabatan : F.410100
Jabatan kerja : Tukang Bangunan Gedung
Uraian Pekerjaan : Melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung yang meliputi persiapan lokasi kerja, pondasi dangkal, beton, kuda-kuda, plester dan acian, plambing, pengecatan, bata dan kusen, rangka dan penutup atap, plafon, daun pintu dan daun jendela, penutup lantai dan dinding, serta menerapkan K3 dan Lingkungan.
Jenjang KKNi : 1 (satu)

- Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya.
- Memiliki pengetahuan faktual.
- Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.

Prasyarat Jabatan

- a. Pendidikan : SMP atau yang setara
- b. Pengalaman kerja : Berpengalaman 5 (lima) tahun dibidangnya
- c. Kesehatan : Berbadan sehat, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan tidak mempunyai cacat fisik yang dapat mengganggu pekerjaan.
- d. Sertifikat : Memiliki sertifikat kompetensi Tukang Bangunan Gedung
- e. Persyaratan Lain : Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

B. Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi kerja Tukang Bangunan Gedung, terdiri dari:

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.410100.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)
2.	F.410100.002.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Lokasi Kerja
3.	F.410100.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Pondasi Dangkal
4.	F.410100.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Beton
5.	F.410100.005.01	Melaksanakan Pemasangan Bata dan Kusen
6.	F.410100.006.01	Melaksanakan Pekerjaan Kuda-kuda
7.	F.410100.007.01	Melaksanakan Pemasangan Rangka dan Penutup Atap

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
8.	F.410100.008.01	Melaksanakan Pekerjaan Plester dan Acian
9.	F.410100.009.01	Melaksanakan Pekerjaan Plumbing
10.	F.410100.010.01	Melaksanakan Pemasangan Plafon
11.	F.410100.011.01	Melaksanakan Pemasangan Daun Pintu dan Daun Jendela
12.	F.410100.012.01	Melaksanakan pengecatan
13.	F.410100.013.01	Melaksanakan Pemasangan Penutup Lantai dan Dinding

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : **F.410100.001.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan K3 dan lingkungan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memakai alat pelindung diri (APD)	1.1 APD diperiksa kondisinya sesuai dengan standar. 1.2 APD dipilih sesuai dengan kebutuhan dan jenis pekerjaan. 1.3 APD dipakai sesuai dengan prosedur.
2. Memakai alat pengaman kerja (APK)	2.1 APK diperiksa kondisinya sesuai dengan standar. 2.2 APK dipilih sesuai dengan kebutuhan dan jenis pekerjaan. 2.3 APK dipakai sesuai dengan prosedur.
3. Memeriksa pemakaian APD dan APK	3.1 Pemakaian APD dan APK diperiksa sesuai prosedur. 3.2 Kesalahan pemakaian APD dan APK diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 3.3 Kesalahan pemakaian APD dan APK diperbaiki sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok atau secara mandiri.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan penerapan K3 dan lingkungan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pelindung diri (APD)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pengaman kerja (APK)

- 2.2.2 Alat pemadam kebakaran api ringan (APAR)
- 2.2.3 Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat pelindung diri (APD)
 - 3.1.2 Alat pengaman kerja (APK)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memakai alat pelindung diri (APD)
 - 3.2.2 Memakai alat pengaman kerja (APK)
 - 3.2.3 Memeriksa dan memperbaiki kesalahan pemakaian APD dan APK
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memeriksa APD kondisinya sesuai dengan standar
 - 4.2 Cermat dalam memilih APK sesuai dengan kebutuhan dan jenis pekerjaan
 - 4.3 Cermat dalam mengidentifikasi kesalahan pemakaian APD dan APK sesuai dengan prosedur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kedisiplinan dan kepatuhan dalam memakai APD berpedoman pada aturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan Lingkungan
 - 5.2 Kedisiplinan dan kepatuhan dalam memakai APK berpedoman pada aturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan Lingkungan
 - 5.3 Kecermatan dan ketaatan dalam mengomunikasikan dengan orang lain untuk memastikan keamanan dan prosedur-prosedur kerja lainnya

KODE UNIT : F.410100.002.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Lokasi Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan persiapan lokasi kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membersihkan lokasi kerja.	1.1 Lokasi kerja diperiksa sesuai dengan gambar situasi. 1.2 Lokasi kerja dibersihkan dari rumput dan pepohonan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Tanah diratakan sesuai dengan spesifikasi teknis.
2. Membuat direksi kit, gudang dan los material	2.1 Gambar situasi diidentifikasi secara terperinci. 2.2 Lokasi kerja disiapkan sesuai dengan gambar situasi dan spesifikasi teknis. 2.3 Direksi kit dibuat sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis. 2.4 Gudang dibuat sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis. 2.5 Los material dibuat sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis.
3. Menyediakan air kerja	3.1 Lokasi pompa air disiapkan sesuai dengan ketentuan. 3.2 Pipa untuk pompa air dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis. 3.3 Pompa air tangan dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis.
4. Melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pematokan (<i>uitzet</i>)	4.1 Gambar denah diidentifikasi secara terperinci. 4.2 Posisi patok diukur dan dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis. 4.3 Papan bangunan (<i>bouwplank</i>) dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis. 4.4 As-as bangunan diukur sesuai dengan gambar denah.
5. Memeriksa hasil pekerjaan persiapan lokasi kerja	5.1 Hasil pekerjaan persiapan lokasi kerja disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 5.2 Kesalahan hasil pekerjaan persiapan lokasi kerja diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.3 Kesalahan hasil pekerjaan persiapan lokasi kerja diperbaiki sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok atau secara mandiri.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan persiapan lokasi kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Tools kit* pembuatan direksi kit
 - 2.1.2 Alat pertukangan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan K3 dan Lingkungan
 - 2.2.2 Alat pengaman kerja (APK)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Kayu untuk Bangunan Gedung

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan persiapan lokasi kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.410110.001.01 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Identifikasi gambar kerja

3.1.2 Penggunaan alat pertukangan: pekerjaan tanah, pekerjaan kayu, pekerjaan plambing, dan pekerjaan pengukuran

3.1.3 Pengerjaan konstruksi kayu

3.1.4 Pemasangan pipa air bersih dan air kotor

3.1.5 Pengukuran dan pematokan (*uitzet*)

3.1.6 Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi gambar kerja secara terperinci

3.2.2 Menggunakan alat pertukangan: pekerjaan tanah, pekerjaan kayu, pekerjaan plambing dan pekerjaan pengukuran

3.2.3 Menentukan posisi bangunan

3.2.4 Membuat, merakit dan memasang komponen bangunan direksi kit, gudang dan loss kerja

3.2.5 Memotong, menyambung dan memasang pipa

3.2.6 Merakit komponen dan memasang pompa air manual

3.2.7 Memasang papan bangunan (*bouwplank*)

- 3.2.8 Memindahkan ukuran dari gambar ke papan bangunan (*bouwplank*)
- 3.2.9 Membuat sudut siku di lapangan
- 3.2.10 Memeriksa dan memperbaiki kesalahan pada pekerjaan persiapan lokasi kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam memeriksa lokasi kerja sesuai dengan gambar situasi
- 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi gambar situasi secara terperinci
- 4.3 Paham dalam memasang papan bangunan (*bouwplank*) sesuai dengan spesifikasi teknis
- 4.4 Cermat dalam mengidentifikasi kesalahan hasil pekerjaan persiapan lokasi kerja sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa lokasi kerja sesuai dengan gambar situasi
- 5.2 Ketelitian dalam menyesuaikan hasil pekerjaan persiapan lokasi kerja dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja

KODE UNIT : F.410100.003.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Pondasi Dangkal

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pondasi dangkal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengerjakan galian tanah lubang pondasi	1.1 Benang dipasang pada papan bangunan (<i>bouwplank</i>) sesuai tanda ukuran galian. 1.2 Rencana galian tanah ditandai pada permukaan tanah. 1.3 Tanah lubang pondasi digali sesuai dengan gambar kerja.
2. Melakukan perbaikan tanah dasar	2.1 Air tanah dikeringkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 2.2 Pada tanah yang daya dukungnya lemah dipasang perkuatan sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis. 2.3 Tanah dasar galian diratakan dan dipadatkan sesuai dengan prosedur dan spesifikasi teknis. 2.4 Urukan pasir dihampar dan dipadatkan sesuai dengan prosedur dan spesifikasi teknis.
3. Mengerjakan profil pondasi	3.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 3.2 Gambar detail pondasi diidentifikasi secara terperinci. 3.3 Profil pondasi dibuat sesuai dengan gambar detail pondasi. 3.4 Profil pondasi dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis.
4. Membuat pondasi dangkal	4.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 4.2 Batu atau bahan sejenisnya yang akan dipasang dibentuk sesuai dengan metode kerja. 4.3 Adukan dibuat sesuai dengan spesifikasi teknis. 4.4 Pondasi dibuat sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis.
5. Memeriksa hasil pekerjaan pondasi dangkal	5.1 Hasil pekerjaan pondasi dangkal disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.2 Kesalahan hasil pekerjaan pondasi dangkal diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 5.3 Kesalahan hasil pekerjaan pondasi dangkal diperbaiki sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.
6. Mengerjakan urukan tanah pada sisi pondasi	6.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 6.2 Pengurukan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis. 6.3 Bahan urukan dipadatkan sesuai dengan spesifikasi teknis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok atau secara mandiri.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan pondasi dangkal.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pertukangan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Perlengkapan K3 dan Lingkungan

2.2.2 Alat pengaman kerja (APK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan pondasi dangkal.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.410110.002.01 Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Lokasi Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Identifikasi gambar kerja

3.1.2 Pekerjaan galian tanah lubang pondasi

3.1.3 Penggunaan alat pertukangan: pekerjaan tanah, pekerjaan kayu dan pekerjaan batu

3.1.4 Pekerjaan perbaikan tanah

3.1.5 Pekerjaan pondasi dangkal

3.1.6 Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan Lingkungan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi gambar kerja secara cermat

3.2.2 Menggunakan alat pertukangan: pekerjaan tanah, pekerjaan kayu dan pekerjaan batu

3.2.3 Menggali tanah lubang pondasi

3.2.4 Melakukan pengeringan air tanah

- 3.2.5 Memasang perkuatan tanah dasar
- 3.2.6 Memadatkan tanah
- 3.2.7 Memasang pondasi
- 3.2.8 Memeriksa dan memperbaiki kesalahan pada pekerjaan pondasi dangkal

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam memasang benang pada papan bangunan (*bouwplank*) sesuai tanda ukuran galian
- 4.2 Cermat dalam meratakan dan memadatkan tanah dasar galian sesuai dengan prosedur dan spesifikasi teknis
- 4.3 Cermat dalam menyiapkan alat, bahan dan lokasi kerja sesuai dengan spesifikasi teknis
- 4.4 Teliti dalam menyesuaikan hasil pekerjaan pondasi dangkal dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam memasang benang pada papan bangunan (*bouwplank*)
- 5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam menyesuaikan hasil pekerjaan pondasi dangkal dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja
- 5.3 Kecermatan dalam melakukan pengurukan sesuai dengan spesifikasi teknis

KODE UNIT : **F.410100.004.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pekerjaan Beton**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan beton.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengerjakan penulangan	<p>1.1 Gambar dan daftar stap (<i>barlist</i> dan <i>barbender</i>) tulangan beton diidentifikasi secara terperinci.</p> <p>1.2 Alat, bahan, beton <i>decking</i> dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>1.3 Tulangan beton diukur, dipotong dan dibengkokkan (<i>hak</i>) sesuai dengan daftar stap (<i>bar list</i> dan <i>bar bender list</i>).</p> <p>1.4 Tulangan beton dirakit sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.</p>
2. Mengerjakan cetakan/acuan (<i>bekisting</i>) dan perancah	<p>2.1 Gambar diidentifikasi secara terperinci.</p> <p>2.2 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>2.3 Bahan cetakan/acuan (<i>bekisting</i>) diukur dan dipotong sesuai dengan gambar kerja.</p> <p>2.4 Cetakan/acuan (<i>bekisting</i>) dan perancah dirakit/dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.</p>
3. Melaksanakan pekerjaan pengecoran beton	<p>3.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3.2 Tulangan dirakit/dipasang sesuai spesifikasi teknis dan gambar kerja.</p> <p>3.3 Adukan beton dibuat sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3.4 Adukan dituang, dipadatkan dan diratakan sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3.5 Perawatan beton dilakukan sesuai dengan instruksi atasan.</p>
4. Memeriksa hasil pekerjaan pengecoran	<p>4.1 Hasil pekerjaan pengecoran disesuaikan dengan gambar kerja.</p> <p>4.2 Kesalahan hasil pekerjaan pengecoran diidentifikasi sesuai dengan gambar kerja.</p> <p>4.3 Kesalahan hasil pekerjaan pengecoran diperbaiki sesuai dengan gambar kerja.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok atau secara mandiri.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan beton.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pertukangan
 - 2.1.2 Pemadat beton (*vibrator*)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan K3 dan Lingkungan
 - 2.2.2 Alat pengaman kerja (APK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) Kayu 2002
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) Beton 2002

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan beton.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.410110.003.01 Melaksanakan Pekerjaan Pondasi Dangkal
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Identifikasi gambar kerja
 - 3.1.2 Identifikasi daftar stap (*barlist*).
 - 3.1.3 Penggunaan alat pertukangan: pekerjaan penulangan, pekerjaan kayu dan pekerjaan pengecoran
 - 3.1.4 Pekerjaan penulangan
 - 3.1.5 Pekerjaan cetakan/acuan (*bekisting*) dan perancah
 - 3.1.6 Pekerjaan pengecoran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca gambar dan daftar stap (*barlist*)
 - 3.2.2 Menggunakan alat pertukangan: pekerjaan penulangan, pekerjaan kayu, dan pekerjaan pengecoran
 - 3.2.3 Mengukur, memotong, membengkok, merakit/memasang tulangan
 - 3.2.4 Mengukur, memotong dan merakit/memasang cetakan/acuan (*bekisting*)
 - 3.2.5 Membuat adukan beton
 - 3.2.6 Menuang, memadatkan dan meratakan adukan beton
 - 3.2.7 Merawat beton
 - 3.2.8 Memeriksa hasil pekerjaan pengecoran

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi gambar dan daftar stap (*barlist* dan *barbender*) tulangan beton secara terperinci
 - 4.2 Teliti mengukur dan memotong bahan cetakan/acuan (*bekisting*) sesuai dengan gambar kerja
 - 4.3 Cermat dalam merakit/memasang tulangan sesuai spesifikasi teknis dan gambar kerja
 - 4.4 Cermat dalam mengidentifikasi kesalahan hasil pekerjaan pengecoran sesuai dengan gambar kerja

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam memotong dan membengkokkan tulangan sesuai dengan daftar stap
 - 5.2 Ketelitian dalam mengukur dan memotong bahan cetakan/acuan sesuai dengan gambar kerja
 - 5.3 Kecermatan dalam menyesuaikan hasil pekerjaan pengecoran dengan gambar kerja pekerjaan beton

KODE UNIT : **F.410100.005.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pemasangan Bata dan Kusen**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pemasangan bata dan kusen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memasang profil	1.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 1.2 Profil dipasang dalam kondisi kokoh dan tegak lurus. 1.3 Tanda lapisan pasangan dibuat pada profil (<i>stral</i>) setelah dileveling.
2. Memasang bata	2.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 2.2 Bangku kerja (<i>steiger</i>) dipasang sesuai dengan ketentuan. 2.3 Pasangan bata dikerjakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.
3. Memasang kusen	3.1 Gambar penempatan kusen diidentifikasi secara terperinci. 3.2 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 3.3 Kusen dipasang dan dikuatkan sesuai dengan metode kerja. 3.4 Sepatu/locis (<i>neut</i>) dikerjakan sesuai dengan spesifikasi teknis.
4. Memeriksa hasil pekerjaan pasangan bata dan kusen	4.1 Hasil pekerjaan pasangan bata dan kusen disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 4.2 Kesalahan hasil pekerjaan pasangan bata dan kusen diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 4.3 Kesalahan hasil pekerjaan pasangan bata dan kusen diperbaiki sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok atau secara mandiri.

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pemasangan bata dan kusen.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pertukangan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 APD, APK
 - 2.2.2 Perlengkapan K3
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Norma dan standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemasangan bata dan kusen.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.410110.004.01 Melaksanakan Pekerjaan Beton
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Identifikasi gambar kerja
 - 3.1.2 Penggunaan alat pertukangan: pekerjaan kayu dan pekerjaan batu
 - 3.1.3 Pemasangan bata
 - 3.1.4 Pemasangan kusen
 - 3.1.5 K3 dan Lingkungan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi gambar
 - 3.2.2 Menggunakan alat pertukangan: pekerjaan kayu dan pekerjaan batu
 - 3.2.3 Membuat adukan
 - 3.2.4 Memeriksa dan memperbaiki kesalahan pada pekerjaan pasangan bata dan kusen
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menyiapkan alat, bahan dan lokasi kerja sesuai dengan spesifikasi teknis
 - 4.2 Teliti dalam mengerjakan pasangan bata sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja
 - 4.3 Cermat dalam mengidentifikasi gambar penempatan kusen secara terperinci
 - 4.4 Teliti dalam mengidentifikasi kesalahan hasil pekerjaan pasangan bata dan kusen sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memasang profil acuan pemasangan bata dan kusen
 - 5.2 Kecermatan dalam mengerjakan pasangan bata sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja

5.3 Kecermatan dalam mengidentifikasi gambar penempatan kusen

KODE UNIT : **F.410100.006.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pekerjaan Kuda-Kuda**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan kuda-kuda.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengerjakan sambungan balok	1.1 Gambar sambungan balok diidentifikasi secara terperinci. 1.2 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 1.3 Sambungan dibentuk sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 1.4 Sambungan dirakit dan dikuatkan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.
2. Mengerjakan kuda-kuda	2.1 Gambar kuda-kuda diidentifikasi secara terperinci. 2.2 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai spesifikasi teknis. 2.3 Komponen kuda-kuda dibentuk sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 2.4 Komponen kuda-kuda dirakit sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 2.5 Kuda-kuda dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 2.6 Balok nok, gording dan mirplat dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.
3. Memeriksa hasil pekerjaan kuda-kuda	3.1 Hasil pekerjaan kuda-kuda disesuaikan dengan gambar kerja. 3.2 Kesalahan hasil pekerjaan kuda-kuda diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi teknis. 3.3 Kesalahan hasil pekerjaan kuda-kuda diperbaiki sesuai dengan gambar kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok atau secara mandiri.

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan kuda-kuda.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pertukangan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan K3
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) Kayu 2002

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan kuda-kuda.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.410110.005.01 Melaksanakan Pemasangan Bata dan Kusén

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Identifikasi gambar kerja
 - 3.1.2 Penggunaan alat pekerjaan kayu
 - 3.1.3 Pekerjaan konstruksi kayu
 - 3.1.4 Penerapan K3 dan Lingkungan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi gambar kerja
 - 3.2.2 Menggunakan alat pekerjaan kayu
 - 3.2.3 Membuat sambungan balok
 - 3.2.4 Membentuk komponen, merakit dan memasang kuda-kuda
 - 3.2.5 Memeriksa dan memperbaiki kesalahan pada pekerjaan kuda-kuda dan kanopi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi gambar sambungan balok secara terperinci
 - 4.2 Paham dan teliti dalam merakit komponen kuda-kuda sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja
 - 4.3 Teliti dalam menyesuaikan hasil pekerjaan kuda-kuda dengan gambar kerja

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam membuat sambungan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja

KODE UNIT : **F.410100.007.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pemasangan Rangka dan Penutup Atap**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pemasangan rangka dan penutup atap.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memasang kaso	1.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 1.2 Jarak kaso diukur sesuai dengan spesifikasi teknis. 1.3 Kaso dipotong sesuai dengan metode kerja. 1.4 Kaso dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis.
2. Memasang reng	2.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 2.2 Jarak reng diukur sesuai dengan spesifikasi teknis. 2.3 Reng dipotong sesuai dengan metode kerja. 2.4 Reng dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis.
3. Memasang penutup atap	3.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 3.2 Penutup atap dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis. 3.3 Karpusan/nok dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis.
4. Memasang <i>list plank</i>	4.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 4.2 <i>List plank</i> diukur sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 4.3 <i>List plank</i> dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.
5. Memasang talang	5.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 5.2 Lokasi pemasangan talang diukur sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.3 Talang diukur, dipotong dan dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.
6. Memeriksa hasil pemasangan rangka dan penutup atap	6.1 Hasil pemasangan rangka dan penutup atap disesuaikan dengan gambar kerja. 6.2 Kesalahan hasil pemasangan rangka dan penutup atap diidentifikasi sesuai dengan gambar kerja. 6.3 Kesalahan hasil pemasangan rangka dan penutup atap diperbaiki sesuai dengan gambar kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok atau secara mandiri.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pemasangan rangka dan penutup atap.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pertukangan
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan K3
 - 2.2.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
 - 2.2.3 Alat Pelindung Diri (APD)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Norma dan standar

- 4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) Kayu 2002

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemasangan rangka dan penutup atap.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.410110.006.01 Melaksanakan Pekerjaan Kuda-Kuda

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Identifikasi gambar kerja

3.1.2 Penggunaan alat pertukangan pekerjaan kayu, pekerjaan batu

3.1.3 Pekerjaan konstruksi kayu

3.1.4 Pekerjaan penutup atap

3.1.5 Pekerjaan talang

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi gambar kerja

3.2.2 Menggunakan alat pertukangan pekerjaan kayu dan pekerjaan batu

3.2.3 Memeriksa dan memperbaiki kesalahan pemasangan rangka dan penutup atap

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyiapkan alat, bahan dan lokasi kerja sesuai dengan spesifikasi teknis
 - 4.2 Teliti dalam mengukur jarak reng sesuai dengan spesifikasi teknis
 - 4.3 Cermat dalam memasang *list plank* sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja
 - 4.4 Cermat dalam menyesuaikan hasil pemasangan rangka dan penutup atap dengan gambar kerja

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengukur, memotong dan memasang kaso sesuai dengan spesifikasi teknis dan metoda kerja
 - 5.2 Kecermatan dalam memasang penutup atap sesuai dengan spesifikasi teknis
 - 5.3 Kecermatan dan ketelitian dalam mengukur dan memasang *list plank* sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja

KODE UNIT : **F.410100.008.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pekerjaan Plesteran dan Acian**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan plesteran dan acian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pekerjaan persiapan permukaan plesteran	1.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 1.2 Ketebalan dan ketegakan plesteran ditentukan sesuai dengan spesifikasi teknis. 1.3 Permukaan pasangan disiram sesuai dengan metode kerja.
2. Melaksanakan pekerjaan plesteran	2.1 Kepala plesteran dibuat sesuai dengan metode kerja. 2.2 Jalur kepala plesteran dibuat sesuai dengan metode kerja. 2.3 Bidang antara jalur kepala diplester sesuai dengan metode kerja.
3. Melaksanakan pekerjaan acian	3.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 3.2 Permukaan plesteran disiram sesuai dengan metode kerja. 3.3 Permukaan plesteran diaci sesuai dengan metode kerja.
4. Memeriksa hasil pekerjaan plesteran dan acian	4.1 Hasil pekerjaan plesteran dan acian disesuaikan dengan gambar kerja. 4.2 Kesalahan hasil pekerjaan plesteran dan acian diidentifikasi sesuai dengan gambar kerja. 4.3 Kesalahan hasil pekerjaan plesteran dan acian diperbaiki sesuai dengan gambar kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok atau secara mandiri.

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan plester dan acian.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pertukangan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan K3
 - 2.2.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Norma dan standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan plesteran dan acian.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.410110.007.01 Melaksanakan Pemasangan Rangka dan Penutup Atap
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan:
 - 3.1.1 Penggunaan alat pertukangan pekerjaan batu
 - 3.1.2 Pekerjaan plesteran
 - 3.1.3 Pekerjaan acian
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pertukangan pekerjaan batu
 - 3.2.2 Membuat jalur kepala plesteran
 - 3.2.3 Memelester bidang antara jalur kepala plesteran
 - 3.2.4 Mengaci bidang permukaan plesteran
 - 3.2.5 Memeriksa dan memperbaiki kesalahan pekerjaan plesteran dan acian
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menyiapkan alat, bahan dan lokasi kerja sesuai dengan spesifikasi teknis
 - 4.2 Teliti dalam membuat jalur kepala plesteran sesuai dengan metode kerja
 - 4.3 Paham dalam mengaci permukaan plesteran sesuai dengan metode kerja
 - 4.4 Cermat dalam mengidentifikasi kesalahan hasil pekerjaan plesteran dan acian sesuai dengan gambar kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menentukan ketebalan dan ketegakan plesteran sesuai dengan spesifikasi teknis

KODE UNIT : **F.410100.009.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pekerjaan Plumbing**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan plumbing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan instalasi pipa air bersih	1.1 Gambar instalasi pipa air bersih diidentifikasi secara terperinci. 1.2 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 1.3 Jalur instalasi pipa air bersih ditandai sesuai dengan gambar kerja. 1.4 Pipa air bersih dipasang/diinstal sesuai dengan metode kerja.
2. Melaksanakan instalasi pipa air kotor	2.1 Gambar instalasi pipa air kotor diidentifikasi secara terperinci. 2.2 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 2.3 Jalur instalasi pipa air kotor ditandai sesuai dengan gambar kerja. 2.4 Pipa air kotor dipasang/diinstal sesuai dengan metode kerja.
3. Melaksanakan pemasangan alat-alat saniter dan aksesoris	3.1 Gambar pasangan alat-alat saniter dan aksesoris diidentifikasi secara terperinci. 3.2 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 3.3 Alat-alat saniter dan aksesoris dipasang sesuai dengan metode kerja dan gambar kerja.
4. Membuat <i>septic tank</i> dan peresapan	4.1 Gambar <i>septic tank</i> dan peresapan diidentifikasi secara terperinci. 4.2 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 4.3 <i>Septic tank</i> dibuat sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 4.4 Peresapan dibuat sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.
5. Memeriksa hasil pekerjaan plumbing	5.1 Hasil pekerjaan plumbing disesuaikan dengan gambar kerja. 5.2 Kesalahan hasil pekerjaan plumbing diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi teknis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.3 Kesalahan hasil pekerjaan plambing diperbaiki sesuai dengan gambar kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan satuan kerja berkelompok atau secara mandiri secara mandiri.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan plambing.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pertukangan
 - 2.1.2 Alat ukur
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan K3
 - 2.2.2 Alat Pengaman Kerja (APK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.4 Peraturan Plambing Indonesia (PPI) Tahun 1980

4. Norma dan standar

- 4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6481-2000 tentang Sistem Plambing

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan plambing.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.410110.008.01 Melaksanakan Pekerjaan Plesteran dan Acian

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Identifikasi gambar kerja

3.1.2 Penggunaan alat pertukangan pekerjaan plambing, pekerjaan batu, pekerjaan kayu

3.1.3 Pekerjaan instalasi air bersih

3.1.4 Pekerjaan instalasi air kotor

3.1.5 Pekerjaan pemasangan alat-alat saniter dan aksesoris

3.1.6 Pekerjaan *septictank*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi gambar kerja

3.2.2 Menggunakan alat pertukangan pekerjaan plambing, pekerjaan tanah, pekerjaan batu

3.2.3 Memasang/instalasi pipa air bersih

3.2.4 Memasang/instalasi air kotor

- 3.2.5 Memasang closet, urinal, *wastafel*, *kitchen sink*, kran dan *shower*
- 3.2.6 Menggali tanah
- 3.2.7 Memasang bata
- 3.2.8 Memelester pasangan bata
- 3.2.9 Membuat peresapan
- 3.2.10 Memeriksa dan memperbaiki kesalahan pada pekerjaan plambing

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi gambar instalasi pipa air bersih secara terperinci
- 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi gambar instalasi pipa air kotor secara terperinci
- 4.3 Teliti dalam memasang alat-alat saniter dan aksesoris sesuai dengan metode kerja dan gambar kerja
- 4.4 Cermat dalam mengidentifikasi kesalahan hasil pekerjaan plambing sesuai dengan spesifikasi teknis

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menandai jalur instalasi pipa air bersih dengan gambar kerja
- 5.2 Kecermatan dalam menandai jalur instalasi pipa air kotor dengan gambar kerja
- 5.3 Kecermatan dalam mengidentifikasi gambar pasangan alat-alat saniter dan aksesoris secara terperinci
- 5.4 Kecermatan dalam mengidentifikasi gambar *septic tank* dan peresapan secara terperinci

KODE UNIT : **F.410100.010.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pemasangan Plafon**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pemasangan plafon.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memasang rangka plafon	1.1 Gambar plafon diidentifikasi secara terperinci. 1.2 Alat, bahan dan lokasi kerja rangka plafon disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 1.3 Rangka plafon dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.
2. Memasang plafon	2.1 Alat, bahan dan lokasi kerja plafon disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 2.2 Plafon dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 2.3 List plafon dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.
3. Memeriksa hasil pemasangan plafon	3.1 Hasil pemasangan plafon disesuaikan dengan gambar kerja. 3.2 Kesalahan hasil pemasangan plafon diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi teknis. 3.3 Kesalahan hasil pemasangan plafon diperbaiki sesuai dengan gambar kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok atau secara mandiri.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan plafon.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pertukangan

2.1.2 Alat ukur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Perlengkapan K3

2.2.2 Alat Pengaman Kerja (APK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan plambing.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.410110.009.01 Melaksanakan Pekerjaan Plambing

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Identifikasi gambar kerja
- 3.1.2 Penggunaan alat pertukangan pekerjaan kayu

- 3.1.3 Pekerjaan plafon
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi gambar kerja
 - 3.2.2 Menggunakan alat pertukangan pekerjaan kayu
 - 3.2.3 Memeriksa dan memperbaiki kesalahan pada pekerjaan plafon
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi gambar plafon secara terperinci
 - 4.2 Cermat dalam memasang plafon sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja
 - 4.3 Teliti dalam memperbaiki kesalahan hasil pemasangan plafon sesuai dengan gambar kerja
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memasang rangka plafon sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja

KODE UNIT : **F.410100.011.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pemasangan Daun Pintu dan Jendela**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pemasangan daun pintu dan jendela.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memasang daun pintu	1.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 1.2 Engsel dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 1.3 Daun pintu dipasang sesuai dengan metode kerja 1.4 Kunci dan selot dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.
2. Memasang daun jendela	2.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 2.2 Engsel dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 2.3 Daun jendela dipasang sesuai dengan metode kerja. 2.4 Selot dan hak angin dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.
3. Memeriksa hasil pemasangan daun pintu dan jendela	3.1 Hasil pemasangan daun pintu dan jendela disesuaikan dengan gambar kerja. 3.2 Kesalahan hasil pemasangan daun pintu dan jendela diidentifikasi sesuai dengan gambar kerja. 3.3 Kesalahan hasil pemasangan daun pintu dan jendela diperbaiki sesuai dengan gambar kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok atau secara mandiri.

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pemasangan daun pintu dan jendela.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pertukangan
 - 2.1.2 Alat ukur
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan K3
 - 2.2.2 Alat pengaman kerja (APK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Norma dan standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemasangan daun pintu dan jendela.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.410110.010.01 Melaksanakan Pemasangan Plafon
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Identifikasi gambar kerja
 - 3.1.2 Penggunaan alat pertukangan pekerjaan kayu
 - 3.1.3 Pemasangan daun pintu dan jendela
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi gambar kerja
 - 3.2.2 Menggunakan alat pertukangan pekerjaan kayu
 - 3.2.3 Memeriksa dan memperbaiki kesalahan pemasangan daun pintu dan jendela
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memasang kunci dan selot sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja
 - 4.2 Tanggungjawab dalam menyiapkan alat, bahan dan lokasi kerja sesuai dengan spesifikasi teknis
 - 4.3 Cermat dalam mengidentifikasi kesalahan hasil pemasangan daun pintu dan jendela sesuai dengan gambar kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyesuaikan hasil pemasangan daun pintu dan jendela dengan gambar kerja

KODE UNIT : **F.410100.012.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pengecatan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pengecatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pekerjaan finishing permukaan bidang tembok	1.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 1.2 Permukaan bidang tembok diampelas dan diplamir sesuai dengan metode kerja. 1.3 Permukaan bidang tembok dicat sesuai dengan spesifikasi teknis.
2. Melakukan pekerjaan finishing permukaan bidang kayu	2.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 2.2 Permukaan bidang kayu diampelas dan diplamir sesuai dengan metode kerja. 2.3 Permukaan bidang kayu dicat sesuai dengan spesifikasi teknis. 2.4 Permukaan bidang kayu diplitur sesuai dengan spesifikasi teknis.
3. Memeriksa hasil pengecatan dan pekerjaan finishing kayu	3.1 Hasil pengecatan disesuaikan dengan spesifikasi teknis. 3.2 Kesalahan hasil pengecatan diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi teknis. 3.3 Kesalahan hasil pengecatan diperbaiki sesuai dengan spesifikasi teknis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok atau secara mandiri.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan cat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pertukangan untuk pengecatan dan *finishing*

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan K3
 - 2.2.2 Alat pengaman kerja (APK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4. Norma dan standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengecatan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.410110.011.01 Melaksanakan Pemasangan Daun Pintu dan Jendela

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 2.1 Pengetahuan
 - 2.1.1 Penggunaan alat pertukangan pekerjaan cat
 - 2.1.2 Pekerjaan cat
 - 2.2 Keterampilan
 - 2.2.1 Menggunakan alat pertukangan pengecatan
 - 2.2.2 Mengecat permukaan bidang tembok
 - 2.2.3 Mengecat permukaan bidang kayu
 - 2.2.4 Memplitur permukaan bidang kayu
 - 2.2.5 Memeriksa dan memperbaiki kesalahan pada pekerjaan cat pengecatan dan pekerjaan *finishing* kayu

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menyiapkan alat, bahan dan lokasi kerja sesuai dengan spesifikasi teknis
 - 4.2 Teliti dalam mengecat permukaan bidang kayu sesuai dengan spesifikasi teknis
 - 4.3 Cermat dalam mengidentifikasi kesalahan hasil pengecatan sesuai dengan spesifikasi teknis

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengampelas dan memplamir permukaan tembok dan permukaan bidang kayu sesuai metode kerja

KODE UNIT : **F.410100.013.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pemasangan Penutup Lantai dan Dinding**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pemasangan penutup lantai dan dinding.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat lantai kerja	<p>1.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>1.2 Titik duga lantai (<i>Peil</i>) ditentukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.</p> <p>1.3 Permukaan tanah dipadatkan sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>1.4 Permukaan tanah diuruk dengan pasir atau dicor sesuai dengan spesifikasi teknis.</p>
2. Memasang keramik lantai	<p>2.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>2.2 Kepala pasangan keramik lantai dikerjakan sesuai dengan metode kerja dan gambar kerja.</p> <p>2.3 Keramik lantai dipasang dengan pola sesuai gambar kerja.</p> <p>2.4 Pengecoran nat pasangan keramik (<i>grouting</i>) dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>2.5 Hasil kerja dan lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan aturan kerja.</p>
3. Memasang keramik dinding	<p>3.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3.2 Pekerjaan persiapan permukaan dinding dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>3.3 Kepala pasangan keramik dinding dikerjakan sesuai dengan metode kerja dan gambar kerja.</p> <p>3.4 Keramik dinding dipasang dengan pola sesuai gambar kerja.</p> <p>3.5 Pengecoran nat pasangan keramik (<i>grouting</i>) dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.6 Hasil kerja dan lokasi kerja dibersihkan sesuai dengan aturan kerja.
4. Mengerjakan pasangan batu muka	4.1 Alat, bahan dan lokasi kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 4.2 Profil dipasang sesuai metode kerja. 4.3 Batu muka dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 4.4 Permukaan pasangan batu muka dilabur (<i>coating</i>) sesuai dengan spesifikasi teknis.
5. Memeriksa hasil pemasangan penutup lantai dan dinding	5.1 Hasil pemasangan penutup lantai dan dinding disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 5.2 Kesalahan hasil pemasangan penutup lantai dan dinding diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 5.3 Kesalahan hasil pemasangan penutup lantai dan dinding diperbaiki sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok atau secara mandiri.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pemasangan penutup lantai dan dinding.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pertukangan
 - 2.1.2 Alat ukur
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan K3
 - 2.2.2 Alat pengaman kerja (APK)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Norma dan standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemasangan penutup lantai dan dinding.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.410110.012.01 Melaksanakan Pengecatan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penggunaan alat pertukangan pekerjaan batu dan pekerjaan tanah
 - 3.1.2 Pekerjaan perbaikan tanah
 - 3.1.3 Pekerjaan lantai kerja

- 3.1.4 Pekerjaan pasangan keramik
- 3.1.5 Pekerjaan pasangan batu muka
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pertukangan pekerjaan batu dan pekerjaan tanah
 - 3.2.2 Meratakan dan memadatkan permukaan tanah
 - 3.2.3 Memotong keramik
 - 3.2.4 Mengatur pola pasangan keramik, dan pasangan batu muka
 - 3.2.5 Memeriksa dan memperbaiki kesalahan pemasangan penutup lantai dan dinding
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Paham dalam menentukan titik duga lantai (*Peil*) sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja
 - 4.2 Cermat dalam memasang keramik lantai dengan pola sesuai gambar kerja
 - 4.3 Cermat dalam memasang keramik dinding dengan pola sesuai gambar kerja
 - 4.4 Teliti dalam menyesuaikan hasil pemasangan penutup lantai dan dinding dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam membuat lantai kerja
 - 5.2 Kecermatan dalam memasang keramik dinding sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja
 - 5.3 Kecermatan dalam melabur (*coating*) permukaan pasangan batu muka sesuai dengan spesifikasi teknis

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Tukang Bangunan Gedung, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.